



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 69/PDT/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TANIAN**, beralamat di jalan Dr. Moh. Hatta No. 251 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD MALONTU, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daud Lapau Nomor 31 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 16 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **ERLY**, beralamat di jalan Dr. Moh. Hatta (toko Sinar Surya) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD MALONTU, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daud Lapau Nomor : 31 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 21 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**MELAWAN**

**DARIUS ANTOLIS**, beralamat di Desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **EKI RASYID, SH, RAHMUDDIN HAMMADONG, SH, SOFYAN JOESOE, SH dan HASNAWATI, SH** Advokat/Kuasa Hukum beralamat di jalan Sudirman No. 92 Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;



**DAN**

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kabupaten Tolitoli, berkedudukan di Jalan Samratulangi Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
2. **Notaris / PPAT RUDI, SH**, berkedudukan di Jalan Magamu Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
3. **Hj. HERNAWATI ADAM**, beralamat di Jalan Usman Binol Nomor 32 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa **USMAN ALI, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kelapa II Nomor 9 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 29 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;
4. **IRFAN Hi. FACHRI, S.Sos**, beralamat di Jalan Usman Binol Nomor 32 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;
5. **IMRIATI Hi. FACHRI, SE**, beralamat di Jalan Usman Binol Nomor 32 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;
6. **MIRNAWATI Hi. FACHRI, S. FARM**, beralamat di Jalan Usman Binol Nomor 32 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI**;
7. **MEGA TRIANI Hi. FACHRI, SKM**, beralamat di Jalan Usman Binol Nomor 32 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT VII**.



Dalam hal ini Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII memberikan kuasa kepada Kuasa Isidentilnya yaitu Hj. Hernawati Adam (Turut Tergugat III) berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tertanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 23 November 2016 Nomor W21-U4/42/AT.02.05/XI/2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 69/PDT/2017/PT PAL tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Oktober 2016 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang letaknya bersebelahan yaitu:

A. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 03236 / Baru Surat ukur Nomor:

00675 /1997 tanggal 17 Maret 1997 dengan luas 300 M2, yang terletak di jalan Wahid Hasyim Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan letak batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan SHM No. 2891 / Baru / 1996 an. Darius Antolis.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah dan bangunan Gusti A.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah dan bangunan Hj. Hennang / Juma Salette.

B. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 02891/Baru, tercatat atas nama Darius Antolis, Surat ukur Nomor: 00882/1995 tanggal 23 Desember 1995, dengan luas 300 M2, yang terletak di Jalan Wahid hasyim Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan / Lorong.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah dan bangunan Gusti A.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03236 / Baru, An. Darius Antolis.

Sekarang kedua bidang tanah yang bersebelahan tersebut menjadi :  
objek sengketa;

2. Bahwa adapun kedua bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII, secara sah dan menurut hukum melalui jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, sebagai berikut:
  - Untuk tanah Sertifikat Hak Milik No. 03236/Baru, An. Darius Antolis surat ukur Nomor: 00675/1997 tanggal 17 Maret 1997 dengan luas 300 M2, dibeli dari Hj. Hernawati Adam akta jual beli Nomor: 176 / 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT RUDI, SH di Tolitoli;
  - Tanah Sertifikat Hak Milik No. 02891/Baru, An. Darius Antolis, surat ukur Nomor: 00882/1995 tanggal 23 Desember 1995, dengan luas 300 M2, dibeli dari Hj. Hernawati Adam, lelaki Irfan Hi. Fachri, Imriati Hi. Fachri, Mirnawati Hi. Fachri, Mega Triani Hi. Fachri berdasarkan akta jual beli Nomor : 211/2011 di buat dihadapan Notaris / PPAT RUDI, SH di Tolitoli;
3. Bahwa sebelum Penggugat bersepakat untuk melakukan jual beli objek sengketa dengan Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII Penggugat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa secara fisik dilapangan sedangkan pengecekan data yuridis tentang kebenaran kepemilikan yang sah dilakukan oleh Turut Tergugat II (Notaris / PPAT RUDI, SH) dengan cara mempertanyakan langsung kepada Kantor BPN (Turut Tergugat I) Kabupaten Tolitoli yang mana saat itu ditemukan fakta bahwa penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa adalah benar hak milik dari dalam penguasaan Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mendapatkan informasi bahwa objek sengketa, sebelum dibeli dan dimiliki oleh Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII, terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepemilikan oleh pemilik sebelumnya yakni antara Suardi alias Ardi melawan Rahmawati A.R (selaku ahli waris AR. Moh. Said) sesuai dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 03/PDT/G/1991/PN.Tli tertanggal 2 April 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 38/PDT/1992/PT.PALU tertanggal 16 November 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93.989/989 K/Pdt/1993;

5. Bahwa dalam sengketa perdata yang pernah terjadi atas objek sengketa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 03/Pdt.G/1991/PN.Tli tanggal 2 April 1991 Jo putusan Pengadilan Tinggi di Palu No.38 / PDT / 1992 / PT. Palu tanggal 16 November 1992 Jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.93.989 / 989 K/1993 tahun 1993 tersebut, tidak terdapat pihak lainnya, dalam hal ini Tergugat I, dan II, atau pihak manapun dalam perkara tersebut, selain pihak Rahmawati AR (ahli waris AR Moh. Said) dan Suardi alias Ardi. Sehingga setelah putusan atas perkara a quo berkekuatan tetap dan pasti, maka menurut hukum objek sengketa adalah sah milik Rahmawati AR dengan konsekuensi bahwa segala peralihan kepemilikan atas objek sengketa sepanjang dilakukan oleh Rahmawati AR adalah sah pula menurut hukum;
6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, jelas dan nyata bahwa pemilik tanah yang sah sebelumnya adalah RAHMAWATI A.R (selaku ahli waris dari A.R Moh Said), selanjutnya antara RAHMAWATI A.R bersepakat dengan Suardi alias Ardi untuk menjual objek sengketa kepada Hi. Fachri (telah meninggal dunia / suami dari Turut Tergugat III) sedangkan rumah kayu yang ada diatas objek sengketa dijual Suardi alias Ardi juga kepada Hi. Fachri (almarhum) dan Turut Tergugat III;
7. Bahwa diatas objek sengketa yang dibeli Penggugat dari Turut Tergugat III, IV, V, VI, dan VII, terdapat bangunan rumah yang terbuat dari kayu milik Turut Tergugat III, IV, V, VI, dan VII dan sedang ditinggali oleh lelaki **Syawal** dan keluarganya dengan cara pinjam pakai, akan tetapi rumah yang terbuat dari kayu tersebut tidak turut serta dibeli oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat meminta kepada Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII, untuk segera mengosongkan dan membongkar rumah tersebut sesuai kesepakatan lisan pada saat dilaksanakannya penandatanganan Akta jual beli dihadapan Turut Tergugat II. Dengan demikian, Penggugat pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL





perkara a quo, dapat dikulifisir sebagai pembeli yang beritikad baik, dan menurut hukum harus dilindungi;

8. Bahwa selanjutnya setelah terlaksananya penandatanganan Akta jual beli sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) gugatan, maka rumah kayu tersebut dibongkar dan dikosongkan oleh lelaki Syawal untuk dipindahkan ketempat lain atas perintah dari Turut Tergugat III, IV, V, VI dan VII, Penggugat langsung melanjutkan menguasai objek sengketa dengan cara melakukan pemagaran dengan pagar papan dan balok kayu pada sisi utara sepanjang 20 meter dan sisi sebelah timur sepanjang 30 meter dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter. Bahwa selain melakukan pemagaran, Penggugat juga melakukan penimbunan atas objek sengketa hingga rata seperti sekarang ini;
9. Bahwa sejak Penggugat membeli objek sengketa lalu menguasai dengan cara mendirikan pagar dan melakukan penimbunan, tidak pernah ada teguran atau gangguan atau keberatan dari siapapun juga sampai dengan bulan September 2014. Namun pada awal bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, pagar milik Penggugat yang berdiri pada objek sengketa a quo, dirusak dan dihancurkan seluruhnya oleh beberapa orang suruhan Tergugat I, selanjutnya langsung memasukkan bahan material bangunan dan selanjutnya mendirikan pondasi sepanjang 10 meter pada sisi utara diatas objek sengketa;
10. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I membongkar pagar Penggugat dan mendirikan pondasi diatas objek sengketa, maka Penggugat telah mengajukan keberatan pada Kepala Kelurahan Baru Kabupaten Tolitoli agar Tergugat menghentikan tindakannya. Selanjutnya Penggugat telah memperingatkan / menegur Tergugat secara patut menurut hukum, melalui surat tertulis masing-masing tertanggal 2 Januari 2015 dan tanggal 8 Februari 2015, agar Tergugat segera memperbaiki pagar milik Penggugat seperti semula, serta menghentikan pembangunan pondasi serta mengangkat bahan bangunan yang ditempatkan diatas tanah milik Penggugat akan tetapi Tergugat I sama sekali tidak menanggapi dan menghiraukan teguran dari Penggugat;
11. Bahwa karena Tergugat I tidak bersedia untuk memperbaiki pagar yang telah dihancurkan dan rusak serta tidak bersedia menngangkat material bahan bangunan yang ditempatkan diatas tanah milik Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan pula laporan Polisi yang saat ini masih dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Penyelidikan / Penyidikan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resort Tolitoli;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat melanjutkan lagi perbuatannya yang tanpa seizin Penggugat melanjutkan lagi pembangunan pondasi dan pagar yang terbuat dari seng dan tembok pada sisi sebelah utara sepanjang 20 M dan tinggi kurang lebih 2 (dua) M, diatas objek sengketa dan mengunci (gembok) pintu masuk objek sengketa dan berdalih bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh berdasar jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sesuai akta jual beli Nomor: 498 / 2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang dibuat oleh Turut Tergugat II yang kemudian oleh Turut Tergugat I diterbitkan Sertifikat Hak Milik (balik nama) No. 343 /KPG Baru atas nama Tergugat I;
13. Bahwa berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 03 / Pdt.G/1991/PN. Tli Jo putusan No. 38/PDT/1992/PT.Palu Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 93.989 K/PDT/1993 sebagaimana diuraikan pada angka ke-5 posita diatas, maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II aquo, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Tergugat II bukanlah pemilik objek sengketa maka dengan demikian sertifikat hak milik (balik nama) atas objek sengketa Nomor: 343 / KPG Baru atas nama Tergugat I dan II haruslah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengrusakan pagar, melakukan pembangunan pondasi, pembangunan pagar seng dan pagar tembok pada sisi sebelah utara sepanjang 20 m (dua puluh meter) dengan tinggi kurang lebih 2 meter, dan mengunci (gembok) pagar masuk objek sengketa dan menguasai objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat demikian pula dengan perbuatan Tergugat II yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I, secara tanpa hak dan penerbitan sertifikat hak milik (balik nama) Nomor: 343 / KPG Baru oleh Turut Tergugat I, kepada Tergugat I dan II, juga tanpa hak, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad)** dengan segala konsekuensi hukumnya;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang telah merusak pagar, membangun pondasi dan pagar seng dan pagar tembok aquo, adalah nyata dan jelas menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat maka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL



untuk itu adalah pantas dan patut menurut hukum agar Tergugat I dihukum membayar ganti rugi yang saat ini nilainya ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat telah sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan pembangunan diatas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat telah kehilangan kenikmatan atas pemanfaatan tanah milik Penggugat, maka adalah pantas dan patut menurut hukum agar Tergugat I dan II secara tanggung menanggung dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena kehilangan "hak atas manfaat dan kenikmatan" atas objek sengketa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti sampai dapat dilaksanakannya (eksekusi) putusan baik secara sukarela maupun paksa atas perkara aquo;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 24 Mei 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah (objek sengketa) sebagai berikut:
  - Sebidang tanah sertifikat hak milik No. 02891/Baru/1996 tercatat atas nama Darius Antolis, Surat Ukur Nomor : 00882/1995 tanggal 23 Desember 1995 dengan luas 300 M2, yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kelurahan baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Lorong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Gusti A;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 3236/baru/1997 atas nama Darius Antolis;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 03236/Baru, surat ukur Nomor 00675/1997 tanggal 17 Maret 1997 dengan luas 300 M2, yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 2891/baru/1996 an. Darius Antolis;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Gusti A;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Hennang/Juma Salette;
  - 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membongkar dan merusak pagar, memasukkan bahan material bangunan lalu mendirikan pondasi dan pagar tembok beton dan pagar seng sepanjang 20 meter dan tinggi kurang lebih 2 meter pada sisi sebelah utara diatas tanah milik Penggugat, mengunci (gembok) pintu masuk, dan menguasai objek sengketa, serta perbuatan Tergugat II yang telah menjual objek sengketa secara tanpa hak kepada Tergugat I, dan perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan sertifikat hak milik (balik nama) No. 343 /KPG Baru pada Tergugat I dan II juga tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  - 4. Menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat I dan II dengan akta jual beli nomor : 498 / 2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik (balik nama) nomor : 343 / KPG atas nama Tergugat I dan II, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 6. Menghukum Tergugat I agar membongkar pondasi dan pagar seng sepanjang 20 meter dan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter yang pada sisi sebelah utara objek sengketa, dan membuka kunci (gembok) pada pintu masuk objek sengketa;
  - 7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala bentuk gangguan atas pemanfaatan objek sengketa oleh Penggugat;
  - 8. Menghukum para Turut Tergugat tunduk pada putusan;
  - 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- DALAM REKONVENSİ;**
1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4. 204.000,- (empat juta dua ratus empat ribu rupiah);

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 24 Mei 2017 kepada Turut Tergugat I, II, masing-masing pada tanggal 3 Juli 2017 ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII masing-masing pada tanggal 6 Juli 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 24 Juli 2017, memori banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II, III, IV, V, VI, VII masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat I, II menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Dalam Eksepsi,

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Toli- Toli telah keliru dalam penerapan hukumnya, dengan mengadopsi kaedah hukum sebagaimana bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 35 K/SIP/1972 tanggal 16 Juni 1971, yang pada pokoknya, Penggugat berwenang menentukan siapa yang akan di gugat ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum, jadi bukan hanya Penggugat yang perlu di lindungi dengan dasar itikad baik ;

### 2. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan pada bukti P – 3 s/d P – 6 adalah sangat keliru, sebab bukti tersebut terbitnya sekitar tahun 2011 ;



Bahwa Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti – bukti Penggugat, sedangkan bukti Tergugat yang berupa bukti TI, II – 1 dan 2 tidak di pertimbangkan sama sekali ;

Bahwa Majelis juga telah keliru dalam pertimbangannya, karena di Sulawesi Selatan tidak ada yang namanya tanah adat, yang ada adalah tanah negara dan tanah negara bekas swapraja ;

Membaca kontra memori banding tanggal 6 Agustus 2017 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 15 Agustus 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 16 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II, III, IV, V, VI VII masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum putusan tersebut sudah jelas dan terang secara hukum oleh karena itu agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II untuk seluruhnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yaitu kepada Pembanding I,II semula Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2017, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2017, kepada Kuasa para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 dan 18 Agustus 2017 kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2017 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I,II semula Tergugat I,II dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan perkara ini, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini dan dengan demikian maka pertimbangan dimaksud dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 24 Mei 2017 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya sepanjang alasan hukum yang di kemukakan pembanding dianggap tidak beralasan hukum, sehingga terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli, tanggal 24 Mei 2017 haruslah di kuatkan, dengan alasan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan di kuatkan putusan tersebut dengan di dasari pertimbangan, bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli telah menerapkan pertimbangan yang sesuai dengan fakta, sebagaimana telah di pertimbangkan untuk mengadili perkara ini dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II semula Tergugat I, II tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH. MH. dan DR. DAHLAN SINAGA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**GERCHAT PASARIBU, SH.MH.**

TTD

**DR. DAHLAN SINAGA, SH., MH.**

## HAKIM KETUA

TTD

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH**

## PANITERA PENGGANTI

TTD

**SARIPA MALOHO, SH**

### Perincian Biaya :

1. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
  2. Materai ..... Rp. 6.000.-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-
  - Jumlah ..... Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**

**NIP. 195812311985031047**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SOFIA GOLONDA, S.H.**  
**NIP. 195710201982032002**

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14